



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2013/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 41 tahun pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 April 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001, telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, kecamatan Tegal Barat Nomor 506 / 03 / X / 2001, tertanggal 9 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon untuk beberapa hari, yang kemudian pemohon dan termohon berangkat tugas ke papua;
3. Bahwa, setelah pernikahan antara pemohon dan termohon tumbuh tangganya hidup rukun layaknya suami isteri;
4. Bahwa, selama perkawinan pemohon dan termohon selama 11 tahun belum dikaruniai keturunan meskipun keduanya sudah berusaha



memeriksa diri secara medis maupun non medis, namun hal tersebut tidak menjadi alasan;

5. Bahwa mulai tahun 2005 kerukunan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi ketidak harmonisan masalahnya adalah ketika termohon dipercaya oleh organisasi di lingkungan kepolisian / Bahayangkari sebagai bendahara dimana pemohon dan bertugas, termohon telah memakai keuangan kas bhayangkari yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berakibat membuat diri pemohon dipermalukan, sehingga terjadi percekcoakan pertengkaran setiap saat, karena atas perbuatan termohon tersebut, maka pemohon sangat malu dan berdampak kepada karir pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut sering terjadi percekcoakan antara pemohon dengan termohon, sehingga keharmonisan kehidupan berumah tangga sudah tidak ada lagi kecocokan, dan dari hasil musyawarah keluarga (orang tua) pemohon maka jalan terbaik untuk pisah secara baik-baik;
7. Bahwa pemohon selaku anggota Polri selalu mendapat arahan dan nasihat dari atasan pemohon, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari yang tidak diinginkan maka pada tahun 2009 pemohon dan termohon pisah ranjang;
8. Bahwa, atas dasar uraian tersebut diatas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui bantuan Pengadilan Agama Kota Tegal secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Nomor 9103011710710004, tertanggal 8-4-2013, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Nomor 506/03/X/2001 tertanggal 9-2-2-11, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
3. Asli surat izin permohonan cerai dari KAPOLRES Nomor: B/43/V/2013/Res Jawi tertanggal 1 Mei 2013, dumuka persidangan Ketua Majelis memberi kode (P.3);



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 40 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan termohon pada tahun 2004 karena saksi teman pengajian pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, hal ini saksi ketahui karena pemohon pernah curhat kepada beberapa teman pengajian tentang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena itu masalah intern antara pemohon dengan termohon, hanya saja saksi pernah mendengar pemohon curhat mengenai termohon telah tersangkut hutang;
- Bahwa selain masalah hutang termohon, pada tahun 2005 pemohon pernah meminta tolong kepada saksi melalui telepon agar saksi berkunjung ke rumah kediaman termohon karena saat itu termohon mau bunuh diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon bertugas di Biak pada tahun 2005 hingga sekarang;

2. SAKSI II, Umur 35 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan termohon sekitar tahun 2003-2004 karena saksi teman pengajian pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya pernah mendengar pemohon curhat tentang rumah tangganya, bahwa antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena pemohon menanggung banyak beban akibat termohon tersangkut hutang di Kantor dimana pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2004 hingga sekarang, karena sejak itu saksi tidak pernah lagi melihat termohon;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan Termohon karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggil termohon secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kota Tegal, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan Pemohon diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun serta membina rumah tangga bersama Termohon, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak tahun 2005 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis yang mana termohon ketika itu dipercaya oleh organisasi di lingkungan Kepolisian/Bhayangkari sebagai bendahara akan tetapi termohon telah memakai keuangan kas Bhayangkari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon, atas perbuatan termohon tersebut membuat pemohon sangat malu dan berdampak pada karir pemohon dan sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2, serta asli surat izin cerai dari atasan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan pengakuan Pemohon dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan perceraian, sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg. keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama Andi Pratiyo bin Supriatno (teman pemohon), menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui



penyebabnya, saksi hanya pernah mendengar pemohon curhat mengenai hutang termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon bertugas di Biak pada tahun 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama Andi Prastiyo bin Supriatno (teman pemohon), menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering bertengkar, karena pemohon menanggung banyak beban akibat termohon tersangkut hutang hal ini saksi ketahui dari pemohon pada waktu pemohon curhat kepada saksi serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena termohon telah menggunakan uangan Bhayangkari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan terjadi pertegkaran, serta membuat pemohon sangat malu dan berdampak kepada karir pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang mana meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat terjadi pertengkaran dan tidak mengetahui sebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi kedua orang saksi tersebut pernah mendengar pemohon curhat mengenai rumah tangga pemohon dan termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya, majelis hakim menilai bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar akan tetapi para saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan berpisahanya tempat



tingga pemohon dan termohon dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon, maka permohonan pemohon dengan alasan tersebut dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2009 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan pulang kampung untuk menenangkan diri namun hingga sekarang tidak pernah kembali dihubungkan dengan keterangan para saksi yang mana kedua orang saksi tersebut mengetahui dan menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal bahkan sebelum tahun 2009 para saksi tidak pernah lagi melihat termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan termohon yang telah menggunakan uang kas Bhayangkari dan tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut membuat pemohon sangat malu dan berakibat kepada karir pemohon dan pemohon harus menanggung serta menggantikan uang kas bhayangkati tersebut, sehingga pemohon tidak menaruh percaya lagi kepada termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti**, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **dengan terbuhtinya** rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang sifatnya terus menerus dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih, dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nuzuz), berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Nurdiana, S.Ag** sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

H. Nurul Huda, S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

PANITERA

Nurdiana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	400.00,000
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)